

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah suatu kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang terutang baik oleh pribadi atau badan yang tinggal di suatu negara atau wilayah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dinegara atau wilayah tersebut, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mensejahterakan warga negaranya. Hampir di semua negara di dunia menerapkan sistem perpajakan untuk menopang perekonomian negaranya. Pajak termasuk penghasilan negara yang paling besar, maka dari itu masyarakat dituntut untuk membayar pajak agar pembangunan dan pengembangan negara berjalan dengan baik untuk kesejahteraan negara. Akan tetapi masalahnya, masyarakat menganggap pajak itu sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan. Nyamwanza, (2014) menyatakan kebanyakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ditemukan tidak memenuhi pajak penghasilan karena kebanyakan dari mereka tidak percaya pada sistem pajak dan tarif yang dikenakan terlalu tinggi, sehingga akan sangat mempengaruhi bisnis mereka. Menurut Sari dan Martani (2010), pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran

pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Al-Qur'an juga berbicara tentang membayar pajak, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah [9]:29: "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*".

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai-nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut, Perusahaan tersebut umumnya bergerak disektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Prakosa, 2014). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al. 2008).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban (Hardika,2007; Kurniasih & Sari, 2013) dalam Prakosa (2014). Ada tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Siahaan, 2010) dalam Prakosa

(2014). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pendapatan disuatu negara dari sektor pajak. Darmawan dan Sukartha (2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah rendah pajak penghasilan tunai relatif terhadap laba sebelum pajak perusahaan (Hanlon *et.al*, 2008). Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.

Setyawan (2009:12) Menyebutkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat memberi alasan untuk tidak dikenai pajak atau tindakan sebagian rakyat untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenai pajak, sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah tindakan Wajib Pajak yang sengaja melanggar

undang-undang dan peraturan perpajakan. Dari keterangan tersebut, maka persoalan mengenai penghindaran pajak merupakan persoalan yang cukup rumit dan unik. Pada satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, akan tetapi pada sisi yang lain penghindaran pajak tidak dianjurkan atau tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012). Usaha-usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003, 2003).

(Maharani dan Suardana, 2014) menyatakan bahwa profitabilitas adalah salah satu pengukuran untuk mengetahui kinerja dari satu perusahaan untuk satu periode berjalan. Dari profitabilitas dapat diketahui gambaran kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan tingkat penjualan atau modal tertentu dalam satu periode. Dalam penelitian ini, untuk mengukur profitabilitas menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan laba.

Anderson dan Reeb (2003) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On*

*Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Jadi semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Pemilik saham keluarga dalam suatu perusahaan merupakan pemegang saham khusus yang memiliki struktur insentif unik. Pemilik saham keluarga memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan motif yang sangat kuat untuk mengelola perusahaan (Anderson, dkk. 2003) dalam Sirait dan Martani, (2014). Pemilik saham keluarga berbeda dengan sekedar pemegang saham biasa berkenaan dengan dua karakteristik yaitu perhatian keluarga pada kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga dan perusahaan.

Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya pemilik saham keluarga tidak mendiversifikasikan portofolionya dan mereka ingin mewarisi perusahaan tersebut kepada keturunannya. Mereka lebih mementingkan maksimalisasi nilai perusahaan (*firm value*) dibandingkan nilai pemegang saham (*shareholder value*). Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan.

Kepedulian ini terkait konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik. Karena investasi keluarga bersifat jangka panjang, pihak eksternal akan berhadapan dengan pengelola perusahaan yang sama dalam jangka panjang. Pihak eksternal akan berekspektasi pengelola perusahaan bertindak konsisten di masa depan. Karena itu, jika perusahaan melakukan tindakan eksploitasi, pihak eksternal akan beranggapan perusahaan akan melakukan eksploitasi lagi di masa depan karena pengelola perusahaan tidak berubah (Sirait dan Martani, 2014).

Selain kepemilikan keluarga, kepemilikan asing juga dianggap pihak yang fokus terhadap reputasi negara atau perusahaan pusatnya, hal ini juga yang menjadikan perusahaan multinasional (MNC) mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Kepemilikan asing juga dianggap dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan standar *corporate governance* yang lebih tinggi dan proteksi pada pemegang saham minoritas yang lebih baik (Khanna dan Palepu, 2000), sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan publik dapat mengurangi tindakan *aggressive tax avoidance*.

Dalam struktur kepemilikan juga terdapat kepemilikan pemerintah atau yang biasa di sebut dengan Badan Umum Milik Negara (BUMN), kepemilikan pemerintah dalam penelitian Zhang (2012) berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* di Tiongkok khususnya perusahaan

pemerintah yang berukuran (memiliki aset) besar, hal ini karena sebagian besar CEO dari BUMN ini telah mendapatkan insentif lain dari pemerintah.

Penelitian sebelumnya berhasil membuktikan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sesuai dengan penelitian Chen *et. al.* (2010) dalam Rusydi dan Martani, (2014). Namun untuk kepemilikan asing dan pemerintah penelitian ini belum bisa membuktikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*. Kontribusi penelitian ini pada pembagian struktur kepemilikan yang terbagi menjadi tiga yang dilakukan pengujian sekaligus terhadap tindakan *Tax Avoidance* yang menggunakan pengukuran tiga pendekatan yaitu *Earning Tax Ratio*, *Cash Earning Tax Ratio* dan *Books Tax Differences*.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* “**, Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk melihat sejauh mana perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda-beda dengan profitabilitas yang berbeda dapat melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) atau tidak. Dengan menambah tahun penelitian dengan rekomendasi dari M. Khoiru Rusydi dan Dwi Martani (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti tahun penelitian menjadi 2011-2014. Alasan untuk melakukan penelitian ini



yaitu karena belum banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh Struktur Kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah) dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan untuk menambah wawasan tentang apa itu struktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah) dan profitabilitas.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Struktur Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Struktur Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk melihat apakah struktur kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk melihat apakah struktur kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Untuk melihat apakah struktur kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk melihat apakah Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Aspek Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi pada penelitian dimasa yang akan datang dalam bidang perpajakan.

##### **2. Aspek Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengerti tentang pengaruh struktur kepemilikan (Keluarga, Asing, dan Pemerintah) dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) serta untuk meningkatkan kesadaran agar wajib membayar pajak yang telah ditetapkan oleh negara.

###### **b. Bagi Wajib Pajak**

Dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

c. Bagi Peneliti

Dapat menjadi acuan atau referensi untuk memperluas penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Struktur Keluarga dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* kedepannya.